

Ushul Fiqh: Sumber hukum islam yang tidak di sepakati (‘Urf’ dan Syar’u Man Qablana)

Ivan Cahya Pratama

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: ivanalfath123@gmail.com

Kata Kunci:

Sumber hukum islam; ‘Urf;
Syar’u Man Qablana

Keywords:

Source of Islamic law; ‘Urf;
Siar’u Man Qablana

ABSTRAK

Ada tujuh sumber Islam yang masih menjadi perdebatan, namun fokus kita hari ini hanya akan tertuju pada empat sumber hukum saja: 'Urf dan Syar'u man qablana. Dalam kehidupan, permasalahan baru terus bermunculan sehingga mendorong kita untuk menavigasi proses pengambilan keputusan hukum. Salah satu pendekatan melibatkan menggali dua sumber spesifik ini. 'Urf mengacu pada adat istiadat masyarakat, baik yang dianggap baik atau buruk. Sumber ini menginformasikan keputusan hukum berdasarkan praktik masyarakat

yang berlaku, dan mengakui bahwa hukum dapat berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Sumber kedua, Syar'u man qablana, mencakup preseden hukum yang ditetapkan oleh orang-orang sebelum kita, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Namun perlu diingat bahwa Syar'u man qablana tidak bisa berdiri sendiri; itu harus didukung oleh teks Alquran atau hadis shahih.

ABSTRACT

There are seven types of Islamic sources which are still being debated, but our focus today will only be on four sources of law: 'Urf and Syar'u man qablana. In life, new problems continue to emerge, forcing us to navigate the legal decision-making process. One approach involves digging into these two specific sources. 'Urf refers to the customs of a society, whether considered good or bad. These sources inform legal decisions based on prevailing societal practices, and recognize that laws can evolve as society changes. The second source, Syar'u man qablana, includes legal precedents set by those before us, before the time of the Prophet Muhammad SAW. However, it is important to remember that Syar'u man qablana cannot stand alone; it must be supported by the text of the Koran or authentic hadith.

Pendahuluan

Dalam Islam, sumber hukum dapat digolongkan menjadi sumber hukum yang disepakati (Muttafaq) oleh para ulama (ulama) dan sumber hukum yang masih diperdebatkan (Mukhtalaf). Ungkapan “Sumber Hukum Islam” merupakan terjemahan dari istilah “Masadir al-Ahkam.” Masadir al-Ahkam mengacu pada postulat hukum Syariah yang menjadi asal mula hukum. (Hasan Assidiqi et al., 2023)

Dalam penetapan hukum islam harus berdasarkan dalil dan alasan yang masuk akal, dan tidak menggunakan nafsu dalam pengambilan hukum,(Isnaini, 2022) Yang tetap harus berpedoman kepada alqur'an dan hadist yang shahih. Namun, kedua sumber hukum tersebut masih banyak yang terlalu umum buat orang yang awam, maka untuk memperjelas hal umum tersebut, maka diadakanlah yang namanya ijtihad.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Walaupun sudah ada pedoman alqur'an dan hadist. Para mujathid selalu berbeda pendapat antara mujtahid satu dengan mujtahid lainnya, karena tiap mujtahid pasti memegang ayat-ayat alqur'an atau hadist yang dimana setiap penafsiran ayat maupun hadist tersebut berbeda-beda. Maka dari situlah terdapat perdebatan antara para mujtahid satu dengan mujtahid lainnya.

Dengan adanya makalah kali ini, kita akan mengetahui penjelasan tentang kenapa para mujtahid berbeda dalam menetapkan hukum, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap pendapat para mujtahid tersebut dalam menetapkan hukum. Melalui makalah ini, diharapkan bisa untuk menambah pengetahuan kita tentang 'urf serta syar'u man qablana, dan mengerti kenapa alasan mujtahid tersebut mengambil ayat atau hadist tersebut.

Pembahasan

'URF

Menurut bahasa 'urf yakni kebiasaan yang baik.(Dahlan, 2019) Sedangkan dalam pengertian istilah, 'urf memiliki pengertian:

ما اعتاده الناس وسا روا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ تعا رفوا الطلقه على معنى خاص لا تالفة اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahami dalam pengertian lain.

Menurut abdul wahhab kahllaf mendefinisikan 'urf sebagai sesuatu yang paling dikenal dan dilakukan oleh masyarakat langsung.(Janah, 2023)

Dari penjelasan etimologi dan terminologi diatas bisa disimpulkan bahwa, urf ialah suatu kebiasaan baik yang sering dilakukan oleh masyarakat umum dan telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembagian 'Urf

Jika dilihat dari segi penggunaannya(Dahlan, 2019), urf' dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. 'Urf Amm (umum)

Yaitu kebiasaan masyarakat yang dimana kebiasaan ini hampir dilakukan oleh masyarakat. Misalnya,dalam pembayaran saat naik anangkot, yang dimana hal itu di samaratakan antara penumpang dekat maupun penumpang jauh. Demikian juga dalam pembayaran sewa kamar mandi umum ditempat wisata dengan harga masuk yang sama, tanpa memberi tahu batasan air yang digunakan selama di dalam kamar mandi.

b. Urf khash (khusus atau sebagian kecil)

Yaitu kebiasaan yang hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Misalnya, Kebiasaan masyarakat jombang menyebut kalimat “1 lusin” untuk menunjukkan pengertian 12 pcs, dan juga pada saat bukti pembayaran yang hanya membutuhkan struk pembayaran untuk menjadi bukti sah tanpa adanya dua orang saksi.

Selanjutkan jika dilihat dari baik atau tidaknya¹ ‘urf dapat dijadikan menjadi dua macam, yaitu:

a. ‘Urf shahih (baik)

Ini adalah kebiasaan masyarakat yang sejalan dengan hukum Islam. Dengan kata lain, urf jenis ini tidak mengubah hukum dari haram menjadi boleh (halal), atau sebaliknya. Misalnya, menyapa guru sebagai tanda hormat adalah praktik yang umum. Begitu pula dengan adat istiadat dalam upacara pernikahan, seperti saling bertukar bingkisan antar keluarga calon pengantin, juga termasuk dalam kategori ini.

b. ‘Urf fasid (rusak atau salah)

Hal ini mengacu pada kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum Islam. Berbeda dengan urf shahih yang tidak mengubah status haram menjadi halal atau sebaliknya, urf fasid merupakan kebiasaan cacat yang membolehkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalnya saja, pada pertemuan sosial, laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah adalah hal yang biasa untuk saling berciuman, sebuah praktik yang mungkin dianggap dapat diterima oleh para peserta, namun sebenarnya tidak diperbolehkan. Demikian pula sebagian masyarakat memandang riba dalam transaksi keuangan adalah hal yang sah, meskipun tidak diperbolehkan karena dianggap merugikan dan tidak adil.

Kedudukan ‘Urf Sebagai Dalil Syara’

Mayoritas ulama sepakat mengenai status ‘urf sahih sebagai dalil sahih dalam hukum Islam. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat penggunaannya sebagai alat bukti. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan ‘urf sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi’yah dan Hambaliyah.(Dahlan, 2019)

Dibawah ini kami akan menjabarkan kehujahan (keterangan/bukti) ‘urf dapat dijadikan dalil syara’, didasarkan atas argumen-argumen dibawah ini.

a. Surah al-A’raf (7); 199:

١٩٩ ﴿أَعْرِضْ وَأَعْفُ وَأَمْرُكَ بِالْعَفْوِ﴾

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengejarkan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Dari ayat diatas, Allah menerangkan untuk selalu berbuat baik dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan agama.

b. Ucapan sahabat Rasulullah; Abdullah bin Mas'ud;

مَارَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik dari sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk juga di sisi Allah.

Pernyataan Abdullah Mas'ud tersebut menunjukkan bahwa jika sesuatu dianggap baik oleh masyarakat atau umat Islam, maka dianggap baik juga oleh Allah. Sebaliknya, jika suatu hal dipandang buruk oleh masyarakat atau umat Islam, maka hal itu juga dipandang buruk oleh Allah.

Berdasarkan dalil 'urf sebagai dalil hukum, khususnya mazhab Hanafiyah dan Malikiyah menafsirkan kaidah hukum terkait 'urf sebagai berikut:

العادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا لَا ضَيْطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي الْلُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan didalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebebasan, maka pemberlakuan dirujukkan kepada 'urf.

Penerapan prinsip kedua dapat diilustrasikan sebagai berikut: Hukum Islam tidak memberikan batasan yang tegas terhadap penafsiran. Misalnya saja, meskipun hukuman tradisional untuk pencurian adalah potong tangan, penerapan hukuman ini mempertimbangkan 'urf (praktik adat) dalam berbagai situasi.

Sebagaimana dijelaskan pada pembagian 'urf, dibedakan menjadi dua jenis: 'urf amm (umum) yang berlaku hampir di semua daerah, dan 'urf khash (khusus) yang hanya diamalkan di daerah tertentu. Begitu pula dengan 'urf juga dibedakan menjadi 'urf shahih dan 'urf fasid. Semua ulama sepakat mengenai keabsahan 'urf shahih karena amalannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, atau aturan syariah lainnya. Namun para ulama tidak sepakat mengenai keabsahan fasid 'urf karena bertentangan dengan prinsip syariah dengan membolehkan apa yang haram.

Hukum Kemungkinan Berubah Karena Adanya 'Urf

Dari penjelasan di atas jelas bahwa hukum dapat berubah karena adanya perubahan 'urf. Adat istiadat dan 'urf dapat berkembang seiring berjalannya waktu dan berbeda-beda di setiap lokasi. Konsekuensinya, hukum harus beradaptasi dengan perubahan 'urf tersebut. Hal ini tercermin dalam prinsip yang menyatakan:

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيْانِ

Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.

Bagi setiap sarjana hukum Islam, sangat penting untuk berpegang pada prinsip ini sebagai kompas, yang menegaskan bahwa Islam tetap relevan sepanjang waktu dan tempat (al-islam shalih likull masa wa makan). Mengabaikan prinsip-prinsip ini akan membuat Islam menjadi usang, tidak fleksibel, terlalu disederhanakan, dan tidak mampu memenuhi harapan masyarakat akan keadilan hukum.

Supaya penjelasan diatas lebih jelas adanya perubahan hukum karena disebabkan oleh kebiasaan masyarakat dan sejalan karena adanya waktu dan tempat, dibawah ini beberapa contoh kasus perubahan hukum tersebut.

Pertama, awalnya, menurut ulama Salaf, guru (pengajar Al-Quran, shalat, puasa, dan haji) atau pengurus masjid tidak boleh menerima gaji. Namun, di zaman sekarang, jika peran-peran ini tidak dibayar, maka tidak akan ada orang yang bersedia menduduki posisi-posisi tersebut. Oleh karena itu, undang-undang mengizinkan gaji bagi guru dan pengurus masjid dalam keadaan seperti itu.

kedua, Rasulullah tidak melarang perempuan untuk sholat berjamaah dimasjid, tetapi melihat perkembangan zaman sekarang ini, yang dimana kurangnya akhlak seorang anak muda yang rendah, maka hukum sholat berjamaah bagi para perempuan, ulama' mengajurkan sebaik-baik perempuan yakni menjalankan solat dirumah.

SYAR'U MAN QABLANA

Yang dimaksud dengan "Syar'u man qablana" adalah hukum-hukum umat sebelum kita, khususnya peraturan dan ajaran yang telah ada pada para nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai rasul. Abdul Karim Zaidan mengartikan "syar'u man qablana" sebagai peraturan yang ditahbiskan bagi orang-orang sebelum kita, dengan pengertian bahwa syariat akan diturunkan kepada nabi dan disampaikan kepada umatnya. (Masduki, 2009)

Sebagaimana kami tegaskan, Syariat Nabi Muhammad merupakan syariat tertinggi dan terakhir yang dianugerahkan kepada umat manusia oleh Tuhan. Sehubungan dengan syariah para nabi sebelumnya, para ulama telah mempertimbangkan apakah syariah yang diwahyukan kepada mereka juga berlaku untuk Nabi Muhammad dan para pengikutnya, atau tidak.

Pendapat Ulama' Tentang Syar'u Man Qablana

Sebelum mendalami perbedaan pendapat para ulama mengenai hal tersebut di atas, penting untuk ditegaskan bahwa para ulama sepakat bahwa syariat nabi-nabi terdahulu tidak berlaku bagi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Oleh karena itu, dengan munculnya syariat Nabi Muhammad SAW, maka syariat nabi-nabi sebelumnya otomatis tergantikan oleh syariat beliau. Namun, jika ketentuan tertentu disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadits, maka ketentuan tersebut tetap sah. Misalnya saja larangan bunuh diri sebagai bentuk taubat.

Selain itu, para ulama juga sepakat bahwa syariat bangsa-bangsa terdahulu, bila disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, berlaku bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya bukan karena berasal dari syariat bangsa-bangsa terdahulu, melainkan karena ditahbiskan dalam Al-Quran atau sunah Nabi. Misalnya, kewajiban puasa bukan semata berdasarkan syariat bangsa-bangsa terdahulu, melainkan karena diwajibkan dalam

Al-Quran, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 183. Begitu pula dengan kewajiban ibadah haji yang tidak dilaksanakan karena syariah bangsa-bangsa sebelumnya tetapi karena ditahbiskan secara langsung dalam Al-Quran. Selain itu, hukum-hukum mengenai haji dan puasa berbeda dengan hukum-hukum yang ditetapkan bagi para nabi dan rasul terdahulu.

Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang saling bertentangan di kalangan ulama mengenai penerapan syar'u man qablana pada Nabi dan ummatnya. Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut.

Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyyah, dan Hanabilah, termasuk at-Tamimi, menegaskan bahwa syar'u man qablana berlaku bagi umat Islam jika syariat tersebut disampaikan melalui Rasulullah, bukan sekadar karena terdapat dalam kitab suci. kitab nabi-nabi terdahulu yang telah mengalami perubahan, dan tidak ada nash syariat yang bertentangan dengannya. Mereka mendasarkan pendiriannya pada:

a. Firman allah pada surah al-an'am (6): 90:

١٢٣ ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِّي أَنذِّرَتِ الْمُنَّاجِيَّةَ مَلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَكَانٌ مِّنَ الْمَشْرِكِينَ﴾

Kemudian, kami wahyukan kepada (muhammad): “Ikutilah agama ibrahim seorang yang hanif (beriman)” dan ia tidak termasuk orang-orang yang mempersekuat Tuhan.

Ayat ini menginstruksikan Rasulullah untuk menganut agama Ibrahim, yang menyiratkan bahwa mengikuti agamanya tidak berarti berpindah agama, melainkan mengikuti syariahnya.

b. Firman allah pada surah asy-syura (42): 13:

شَرَعَ لِكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ أَبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَنْقِرُّوْفَا فِيهِ

Dia telah mensyariatkan bagi kaum tentang agama apa yang telah diwasiatkan-nya kepada nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa dan isa yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.....(QS. Asy-syura:13)

Seperti yang kami yakini, Syariah Nabi Muhammad merupakan wahyu terakhir dari Tuhan kepada umat manusia. Oleh karena itu, baik Al-Quran maupun Hadits memuat banyak kisah para nabi dan rasul terdahulu, serta hukum-hukum Syariah yang berlaku bagi mereka dan komunitas mereka.

Ulama' Asya'irah, Mu'tazilah, ulama Syi'ah, sebagian ulama Syafi'iyyah, dan mayoritas ulama Hanbali berpandangan bahwa jika syar'u man qablana kurang kepastian dan tidak ada autentikasi tekstualnya, maka tidak berlaku bagi Nabi Muhammad SAW dan beliau. masyarakat. Mereka mendasarkan pendiriannya pada:

a. Firman allah pada surah al-maidah (5): 48:

لِكُلِّ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاجًا

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.

Pada ayat diatas allah menegaskan bahwa ketika umat sudah memiliki syariat sendiri, maka tidak perlu mengikuti syariat umat yang lain.

b. Pada suatu saat, muaz bin jabal menjadi hakim, rasulullah bertanya kepada muaz bin jabal, beliau bertanya, berpegang teguh pada apa muaz bin jabal ketika mengambil keputusan, muaz bin jabal menjawab, beliau berpegang teguh kepada alqur'an, hadist serta ijtihad. Jika syar'u man qablana ini berlaku pada umat nabi yang sekarang, mungkin pada saat itu rasulullah sudah menegur kepada muaz bin jabal untuk berpegang teguh pada syar'u man qablana.

Kelompok tersebut di atas memberikan alasan atas pendiriannya terhadap syar'u man qablana. Namun, setiap argumen mempunyai kelemahan dan dapat dikritik. Misalnya pandangan ulama pertama dikaitkan dengan arahan untuk mengikuti nabi sebelumnya, padahal dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 disebutkan bahwa setiap masyarakat mempunyai syariatnya masing-masing, dan tidak ada perintah untuk mengikutinya. syariah orang lain.

Menyusul perdebatan antara dua kelompok di atas, para ulama kini lebih condong pada pendapat setuju dengan kelompok pertama. Hal ini menyiratkan bahwa syar'u man qablana berlaku bagi kita, asalkan hukum-hukum Syariah ini terdapat dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadits shahih. Alasan para ulama saat ini yang berpihak pada kelompok pertama antara lain adalah sebagai berikut.

Dengan tercantumnya syar'u man qablana pada Alquran dan sunnah yang shahih, maka ia termasuk dalam syariat samawi.

1. kehadirannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat diganggu gugat, dan tidak ada teks yang menunjukkan bahwa ia juga berfungsi sebagai hukum Nabi Muhammad.
2. Sebagai bukti penegasan bahwa Al-Qur'an menegaskan Taurat dan Injil, ulama Hanafiyah, tidak seperti ulama sektarian lainnya, percaya bahwa laki-laki harus dihukum mati karena membunuh perempuan. Mereka juga menegaskan bahwa umat Islam dapat menghadapi hukuman mati karena membunuh orang kafir zhimmi, berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Ma'idah (5): 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَدْنَ بِالْأَدْنَ وَالسَّيْنَ بِالسَّيْنَ وَالْجُرُوحَ قَصَاصٌ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishash-nya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syar'u man qablana tidak bisa berdiri sendiri. Artinya syar'u man qablana hanya bisa diterapkan jika terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis shahih. Namun jika ditinjau kembali pembahasan awal kita, syar'u man qablana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits shahih tidak mempunyai kedudukan semata-mata sebagai syar'u man qablana, melainkan karena langsung ditahbiskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Kesimpulan

‘Urf secara etimologis merujuk pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat, sedangkan secara terminologi berarti tindakan atau perkataan yang umum diketahui dan diamalkan oleh suatu masyarakat dengan makna tertentu, tidak semata-mata berdasarkan definisi etimologisnya. Dari sudut pandang etimologis dan terminologis, urf menunjukkan kebiasaan bermanfaat yang lazim di kalangan masyarakat umum, yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai masalah urf, para ulama sepakat bahwa urf dapat dijadikan sebagai asas hukum, sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan “Al adatu muhakkamah” yang berarti adat istiadat dapat dijadikan sebagai hukum.

Syar'u man qablana secara etimologis berkenaan dengan hukum-hukum masyarakat zaman dahulu, mengacu pada peraturan dan ajaran yang diterapkan kepada para nabi sebelum munculnya Nabi Muhammad sebagai rasul.

Daftar Pustaka

- Dahlan, R. (2019). *USHUL FIQH* (A. Zirzis (ed.)). AMZAH.
- Hasan Assidiqi, A., Sadiyah, D., & Mujtahid. (2023). Pemikiran Qiyas dan Implementasinya di Era Modern. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 131–144. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i2.45>
- Isnaini, N. R. (2022). Istishab : Sebuah Sumber Hukum Dan Penerapannya Dalam Aktivitas Riil Ekonomi. *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 64. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v1i2.4907>
- Janah, S. (2023). Eksistensi ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam. *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 1(1), 1–12.
- Masduki. (2009). Syari’at Sebelum Nabi Muhammad (Syar’un Man Qablana) Sebagai Dalil Hukum Sara’. In *Al-Ahkam* (Vol. 3, Issue 2, pp. 1–8).